



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.91, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Kewenangan  
Pengguna Anggaran/Barang. Kepala Unit  
Pelaksana Teknis.

## **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.11/MENHUT-II/2010**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2008 dan P.41/Menhut-II/2009 telah diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran koordinasi kegiatan pembangunan bidang Kehutanan serta upaya penyegaran koordinator Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan Wilayah Provinsi Bali, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dengan surat Nomor S.3/V-SET/1/2010 tanggal 5 Januari 2010,

mengusulkan perubahan koodinator Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan Provinsi Bali, semula Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara menjadi Kepala Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar.

- c. bahwa sehubungan dengan alasan sebagaimana butir b, perlu mengubah ketentuan Pasal 2 mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan menteri sebagai pengguna anggaran/barang di Pemerintah Propinsi dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 dan Nomor P.8/Menhut-II/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004,
9. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah lingkup Departemen Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Mehut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Mehut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut\_II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR**